


| | | | |
|---|---|---|--------|
|  | FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DOKUMEN LEVEL Manual Prosedur | Kode : |
| Judul : MANUAL PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF | | Tanggal Dikeluarkan 16 Mei 2008 | |
| AREA : GUGUS JAMINAN MUTU | | No.Revisi : - | |

TUJUAN

Manual Prosedur ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk dapat menempuh ujian komprehensif atau ujian akhir sarjana.
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian komprehensif atau ujian akhir sarjana

RUANG LINGKUP

Manual Prosedur ini meliputi :

1. Persyaratan Mengikuti ujian komprehensif atau Ujian Akhir Sarjana
2. Penguji ujian komprehensif atau Ujian Akhir Sarjana
3. Tata Cara Pelaksanaan ujian komprehensif atau Ujian akhir Sarjana

DEFINISI

Ujian Komprehensif atau Ujian Akhir Sarjana adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim penguji dalam suatu majelis yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.

Kisi-kisi untuk ujian akhir sarjana adalah pernyataan-pernyataan tentang lingkup materi ujian akhir sarjana untuk menjamin terpenuhinya persyaratan minimal pengetahuan seorang sarjana sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

PROSEDUR

Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Akhir Sarjana:

1. Seluruh mata kuliah wajib sudah diambil dan lulus
2. Mata kuliah pilihan yang diambil sesuai ketentuan kurikulum dan lulus
3. Jumlah kredit yang telah diperoleh minimal sebanyak total minimal SKS (140 SKS) dikurangi SKS Tugas Akhir (6 SKS)
4. Telah melaksanakan Seminar dan menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Nilai seluruh mata kuliah yang diambil sudah lengkap dengan IPK ≥ 2.00 dan tanpa nilai E;
6. Melunasi SPP sampai semester berjalan.
7. Memperoleh surat persetujuan ujian akhir sarjana dari Dosen Pembimbing.

PENGUJI:

Penguji Ujian Akhir Sarjana maksimum 4 (empat) orang, terdiri dari :

1. Dosen Pembimbing (maksimum dua orang)
2. Dosen Penguji selain Pembimbing yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan dengan mempertimbangkan bidang keahlian
3. Ketua Penguji Ujian Akhir Sarjana adalah Dosen Pembimbing Pertama

TATA CARA UJIAN AKHIR SARJANA

1. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti Ujian Akhir Sarjana ke Jurusan selambat-lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan ujian yang direncanakan dengan melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan :
 Formulir pendaftaran ujian
 Surat kesediaan menguji
 Draft Tugas Akhir yang telah disetujui Pembimbing
2. Jurusan mempersiapkan dokumen:
 Undangan
 Form penilaian
 Berita Acara Ujian
3. Pelaksanaan Ujian:
 Jurusan menyiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang ujian
 Dosen Pembimbing Pertama memimpin sidang ujian.
 Pimpinan sidang ujian mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam waktu maksimal 2 (dua) jam, terdiri atas presentasi oleh mahasiswa, tanya-jawab mengenai materi tugas akhir dan materi lain yang relevan (komprehensif) sebagai indikator kompetensi sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan Jurusan, dan penetapan keputusan ujian.
 Penguji memberikan penilaian yang meliputi aktivitas (dinilai oleh dosen pembimbing), tulisan dan penguasaan materi (dinilai oleh tim penguji) dan menetapkan keputusan hasil ujian.
4. Penetapan keputusan ujian:
 Setelah selesai menguji, setiap penguji mengisi dan memberikan form penilaian hasil ujian kepada Ketua Sidang Ujian
 Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji.
 Ketentuan penilaian:

| | |
|------------|-----------------------------|
| ≥ 80 | = Lulus dengan Huruf Mutu A |
| $70 - <80$ | = Lulus dengan Huruf Mutu B |
| $60 - <70$ | = Lulus dengan Huruf Mutu C |
| < 60 | = Tidak Lulus |

- Pimpinan sidang ujian menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa setelah dicapai kesepakatan.
- Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Akhir Sarjana memiliki maksimal dua kali kesempatan ujian ulang.

5. Penyerahan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana

Ketua Penguji menyerahkan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana kepada Jurusan melalui petugas setelah ujian selesai.

6. Penyerahan Skripsi
 Mahasiswa menunjukkan hasil skripsi yang telah diperbaiki sesuai saran Dosen Penguji selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ujian akhir pada Dosen Penguji.
 Dosen Penguji memberikan paraf persetujuan penjiilidan skripsi atau menyarankan perbaikan yang masih diperlukan.
 Mahasiswa melaksanakan penjiilidan skripsi.
 Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan menandatangani lembar pengesahan skripsi.
 Mahasiswa menyiapkan persyaratan lain yang ditentukan Fakultas dan menyerahkannya ke Fakultas bersama dengan skripsi yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan untuk memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL).
 Petugas Fakultas membubuhkan stempel Fakultas pada lembar pengesahan Skripsi dengan mencantumkan Tanggal Lulus Ujian Akhir Sarjana sesuai dengan tanggal SKL.
 Jika mahasiswa tidak menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki sampai 3 bulan sesudah tanggal ujian, Ketua Jurusan membatalkan hasil ujian dengan menandatangani Berita Acara Pembatalan Hasil Ujian Akhir Sarjana serta menyampaikannya ke mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji.

